

YAYASAN AL-LATHIIFAH

Notaris : HERI HENDRIYANA, SH.MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002

No. S-943.HT.03.02-Th.2002

No. 146.- Tgl 16 Januari 2012

Alamat : Kp. Banceuy Desa Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-LATHIIFAH

NOMOR : 002 /YAL/Cbl/I/2012

TENTANG

PENDIRIAN SPS TAAM AL-BINTAN

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

MENIMBANG

- : a. Bahwa sejak operasional Yayasan AL-LATHIIFAH, maka perlu segera Mendirikan Sekolah, dalam hal ini SPS TAAM AL-BINTAN dengan Alamat : Kp. Bedengen Rt 02 Rw 08 Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya
- b. Bahwa Mendirikan Sekolah, dianggap telah sesuai dengan Situasi dan Kondisi.
- c. Bahwa dalam Mendirikan Sekolah tersebut, perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan.

MENGINGAT

- : 1. UUD 1945
- 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Ketua Yayasan AL-LATHIIFAH tentang Pendirian sekolah yaitu : SPS TAAM AL-BINTAN dengan Alamat : Kp. Bedengen Rt 02 Rw 08 Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada kekeliruan dan ketidaksesuaian dikemudian hari.

DITETAPKAN DI : Cibalong

PADA TANGGAL : 23 Januari 2012

